



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen menetapkan nama-nama Pada Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sragen Nomor 31/PP.04.1-BA/3314/2023 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal ditetapkan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Tahun 2024 untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Salinan sesuai dengan aslinya

Ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

MINARSO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Mayang Mayurantika

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR 31 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN SRAGEN
 KABUPATEN SRAGEN UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KECAMATAN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Vela Wari Siyamsyah	Perempuan	SRAGEN	KARANG TENGAH
2	RUWIYANTO	Laki-laki	SRAGEN	KARANG TENGAH
3	DENY ARPILI WIBOWO	Laki-laki	SRAGEN	KARANG TENGAH
4	Inda Puji Lestari	Perempuan	SRAGEN	KEDUNGUPIT
5	Subeno	Laki-laki	SRAGEN	KEDUNGUPIT
6	didiyanto	Laki-laki	SRAGEN	KEDUNGUPIT
7	Wakid Muhammad Azis	Laki-laki	SRAGEN	NGLOROG
8	RIDWAN LUTHFI HAKIM	Laki-laki	SRAGEN	NGLOROG
9	Wahyu Eko Safrudin	Laki-laki	SRAGEN	NGLOROG
10	DHIMAS KUSUMA WARDANI	Laki-laki	SRAGEN	SINE
11	Sri Purwanti	Perempuan	SRAGEN	SINE
12	Hendi kurniawan putra sejati	Laki-laki	SRAGEN	SINE
13	Matchlessia Pinky Fatima	Perempuan	SRAGEN	SRAGEN KULON
14	Putri Ratna Suari	Perempuan	SRAGEN	SRAGEN KULON
15	Aris Setyatmoko	Laki-laki	SRAGEN	SRAGEN KULON
16	Dwi Setyaningsih	Perempuan	SRAGEN	SRAGEN TENGAH
17	Teja Yuana	Laki-laki	SRAGEN	SRAGEN TENGAH
18	SRI SUSILOWATI	Perempuan	SRAGEN	SRAGEN TENGAH

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa
19	Any Ratmaningsih	Perempuan	SRAGEN	SRAGEN WETAN
20	ICUK SUZANTO	Laki-laki	SRAGEN	SRAGEN WETAN
21	WIYOTO	Laki-laki	SRAGEN	SRAGEN WETAN
22	DONI SAPUTRO	Laki-laki	SRAGEN	TANGKIL
23	Danang Ari Yudiyanto	Laki-laki	SRAGEN	TANGKIL
24	Ninik Wahyuni, S.Pd.I, M.Pd	Perempuan	SRAGEN	TANGKIL

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Salinan sesuai dengan aslinya

Ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

MINARSO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Mayang Mayurantika